

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan hablun min Allah dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan hablun min al-nas, yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di atas bumi. Hubungan antara sesama manusia itu bernilai ibadah pula bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah yang diuraikan dalam kitab fiqh. Bila kita membicarakan muamalat sebagai imbalan dari kata ibadat, maka yang dimaksud adalah muamalat dalam artian umum. Yang dibahas dalam bagian ini adalah muamalat dalam artian khusus yang merupakan bagian dari pengertian umum tersebut, yaitu hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta.

Muamalah adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia, dengan memandang kepada aktivitas hidup seseorang seperti jual-beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam dan sebagainya. Muamalah juga merupakan tata cara atau peraturan dalam hubungan antar sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang berlandaskan syariat Allah SWT, yang melibatkan bidang ekonomi dan sosial Islam. Muamalah yang dimaksudkan adalah dalam bidang

ekonomi yang menjadi tumpuan semua orang memperoleh kesenangan hidup didunia dan kebahagiaan di akhirat. Segala harta yang ada di alam ini, di laut atau di udara adalah milik Allah SWT secara mutlak. Manusia diperintahkan memiliki harta yang disediakan oleh Allah SWT melalui ilmu pengetahuan dan kemahiran yang dianugerahkan kepadanya. Mereka yang memiliki harta kekayaan di dunia adalah sebagai pemegang amanat Allah SWT dan bertanggung jawab terhadap harta-harta tersebut.¹

Penimbunan harta dilarang oleh Islam dengan jelas dan ekspilsit, dan siapapun yang menimbun harta serta tidak membelanjakannya di jalan Allah diancam dengan siksa yang pedih. Penimbunan harta adalah kejahatan yang besar, karena sama artinya dengan membuntukan aliran harta yang telah Allah anugerahkan dari si kaya kepada si miskin yang benar-benar memerlukannya. Oleh karena itu, Islam melarang penimbunan harta dan sebaliknya mendorong sirkulasi harta diantara semua bagian masyarakat.²

Maka dari itu Islam mendorong umatnya untuk mencari harta secara halal, dan pemanfaatannya tidak boleh hanya dinikmati sendiri, namun dapat dinikmati oleh orang banyak. Mencari rizki yang halal merupakan kewajiban bagi setiap

¹Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, (Jakarta: Qultummedia, 12630), h. 45

² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cetakan II, h. 20-21

muslim. Sesungguhnya Allah sangat suka melihat hamba-Nya yang berusaha mencari rizki yang halal.

Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Beragam cara dilakukan orang agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Selain menjalani pekerjaan rutin baik sebagai pegawai ataupun wirausaha mandiri, tak jarang banyak diantara mereka yang harus kerja lembur di luar jam kantor atau mencari usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi terkadang, apa yang mereka jalani dan menjadi sumber mata pencaharian tidak dapat menutupi kebutuhan hidup secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena berbagai faktor seperti contohnya, usaha yang berjalan kurang lancar, gaji yang tidak sesuai dengan besaran pengeluaran rutin. Untuk mengantisipasi hal semacam itu, banyak orang berusaha menyisihkan sebagian pendapatannya dalam bentuk simpanan, baik itu berupa tabungan, emas, deposito bank, dan beragam jenis investasi yang lainnya. Dengan kata lain, untuk mengantisipasi datangnya kebutuhan yang tiba-tiba orang tentu telah mempersiapkan simpanan yang bisa dipergunakan sewaktu-waktu.

Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah berinvestasi. Pegadaian

merupakan BUMN dengan status Perseroan Terbatas. Secara spesifik, unit usaha PT. Pegadaian terbagi menjadi beragam jenis. Tetapi fokus utamanya adalah pada simpanan pinjam dengan jaminan atau agunan barang yang beragam, mulai dari elektronik, BPKB Ranmor, hingga properti. Saat ini sebagai bagian dari ekspansi pengembangan usahanya, PT pegadaian kembali merilis produk, tetapi tidak dalam bentuk simpan pinjam, melainkan investasi logam mulia berbasis emas.³

Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerjasama bank syariah dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan atau bagi hasil.⁴

Pada awal keberadaannya produk pegadaian syariah hanya terbatas pada pinjaman dengan jaminan, namun seiring perkembangan zaman dan beragamnya kebutuhan masyarakat, maka pegadaian syariah membuka ruang dalam rangka kontribusi sebagai jawaban dan mengepakan eksistensinya dalam bidang

³<https://www.cermati.com/artikel/kupas-tuntas-cara-investasi-emas-di-pegadaian>. Di akses pada Tanggal 19/12/2017 Pukul 09.54 WIB

⁴Al-Arif M Nur Riatno, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka, 2012), h. 279.

perekonomian sebagai lembaga keuangan syariah. Adapun produk dilembaga Pegadaian Syariah Cabang Serang ialah, produk perkreditan: ARRUM BPKB, ARRUM Haji, produk lainnya: Rahn (gadai syariah yang mudah), Rahn (gadai berprinsip syariah), Amanah, Emas Murni UBS, Pegadaian Tabungan Emas, Tabungan Emas melalui ATM BRI, Investasi Emas Si Pintar, Krista, Investasi Emas: Tabungan Emas, Konsinyasi Emas dan logam Mulia. Adapun produk yang penulis teliti ialah produk investasi emas yang berbentuk logam mulia.

Pada dasarnya investasi dalam perspektif syariah adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah. Dalam Islam setiap harta ada zakatnya, jika harta tersebut didiamkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah. Dalam perspektif Islam, investasi diidentikan dengan kegiatan ekonomi yang berbasis *mudharabah*. Dengan kata lain, investasi dalam perspektif fikih dapat diartikan sebagai kegiatan *me-mudharabah*-kan dana yang dilakukan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pelaku usaha (*mudharib*).⁵

Bagi pemilik dana atau yang ingin meningkatkan nilai aset yang dimiliki saat ini, investasi menjadi solusi rencana keuangan tersebut. Ada banyak ragam investasi. Dengan berinvestasi seseorang menempatkan dananya pada sebuah instrument investasi guna diputar dananya untuk mendapatkan

⁵Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah: Annalisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 431-433.

keuntungna seperti yang dia harapkan. Beberapa jenis instrument investasi seperti surat berharga, saham atau reksadana, dalam bentuk fisik seperti misal emas murni atau properti, hingga yang berwujud sama seperti tabungan yaitu deposito bisa menjadi pilihan yang menarik.

Investasi emas di pegadaian ini berbentuk fisik namun memiliki fasilitas yang dijamin langsung oleh pihak pegadaian pada saat seseorang membelinya. Ini tentu menguntungkan, sebab selama ini meski diketahui sebagai salah satu jenis investasi yang menguntungkan, emas batangan rawan akan pencurian atau hilang.⁶

Menurut OJK, keberadaan UU investasi emas sangat penting untuk melindungi hak nasabah, termasuk hak untuk mendapatkan kembali semua uangnya saat perusahaan atau lembaga investasi yang memegang dananya ternyata melakukan penipuan dan penyalahgunaan sehingga menghabiskan dana nasabah, dan dengan demikian melanggar ijin usahanya sendiri. Dengan adanya UU investasi emas, berarti akan ada aturan formal yang mengatur seluk-beluk prosedur pendirian usaha investasi emas termasuk syarat-syarat pengajuan ijin usaha investasi emas. Perusahaan atau lembaga investasi pun tak bisa

⁶<https://www.cermati.com/artikel/kupas-tuntas-cara-investasi-emas-di-pegadaian>. Di akses Pada Tanggal 19/12/2017 pukul 14.11 WIB

seenaknya tanpa melengkapi semua jenis ijin yang diperlukan, apalagi sekedar berbekal SIUP dan sertifikat syariah.⁷

Adapun perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan yaitu investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Oleh karena itu, perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap, sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan selalu menguntungkan pihak yang membungakan uang.⁸

Pada pegadaian syariah praktik investasi emas menggunakan akad murabahah yang mana sistem transaksinya dengan cara cicilan dan tunai, pada dasarnya emas adalah barang ribawi, yang mana emas harus ditukar dengan emas secara tunai bukan secara cicilan, dari kalangan para ulama masih ada perbedaan pendapat terkait dengan akad murabahah pada investasi emas.

Dari uraian di atas maka peneliti mengetahui banyak hal yang perlu dikaji dalam akad dan praktik investasi emas. Seiring dengan berkembangnya praktik investasi emas di Indonesia, timbulah keraguan akan adanya praktik investasi yang tidak sesuai dengan konsep yang ada. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Islam**

⁷<http://e-worldf.com/undang-undang-investasi-emas>. Di akses Pada tanggal 19/12/2017 Pukul 15.20 WIB

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 111

Terhadap Akad dan Praktik Investasi Emas di Pegadaian Syariah” (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Serang).

B. Fokus Masalah

Investasi Emas ini adalah sebuah produk yang ada dalam pegadaian syariah. Investasi ini sedang marak digeluti oleh para investor emas yang dilakukan di bank-bank dan pegadaian syariah. Sehingga masih banyak kajian-kajian yang dapat diteliti dari investasi ini. Mengingat masalah yang ada serta untuk menghindari luasnya permasalahan maka dalam pembahasan lebih lanjut akan dibatasi dengan menganalisis akad dan praktik investasi emas di pegadaian syariah.

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Investasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Serang?
2. Bagaimana Analisis Akad Investasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Serang Menurut Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Investasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Serang.
2. Untuk Mengetahui Akad Investasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Serang Menurut Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis dalam rangka menambah ilmu pengetahuan tentang investasi syariah khususnya yang berhubungan dengan hukum investasi emas di pegadaian syariah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Pegadaian Syariah Cabang Serang sebagai bahan masukan agar dapat menerapkan hukum Islam dalam pelaksanaan investasi emas sehingga bisa merealisasikan tujuan yang ingin diperoleh.

3. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang investasi emas syariah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

“Tinjauan Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” (M. Abdul Mu’ti Ali Yudin, 2017). Dalam Skripsi ini menyimpulkan bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan. Adapun metode

penelitian yaitu menggunakan metode penelitian analisa kajian pustaka sedangkan pokok permasalahan di fokuskan pada metodologi fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas antara Supplier dan Distributor dengan Sistem Bon” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwakerto (Haryati, 2016). Skripsi ini membahas mengenai jual beli emas perhiasan antara supplier dan distributor. Pihak supplier datang ke toko dengan menawarkan barang, kemudian karyawan toko mengecek persediaan barang apakah barang tersebut dibutuhkan atau tidak, setelah itu kepala toko menanyakan kepada pemilik toko bahwa ada supplier yang menawarkan dagangannya dan meminta persetujuan apakah akan membeli barang tersebut atau tidak. Setelah disetujui pengambilan barang, maka selanjutnya kepala toko atau karyawan lain memilih barang yang akan dibeli yang disesuaikan dengan kebutuhan toko. Setelah transaksi terjadi supplier menuliskan barang yang dibeli, berat dan tukarannya kedalam nota pembelian. Adapun metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) sedangkan pokok permasalahan terfokus pada jual beli emas antara supplier dan distributor dengan sistem bon. Sistem bon tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur ketidakpastian atau *gharar*.

Dari kajian atau penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti bukan merupakan pengulangan dari kajian atau penelitian sebelumnya yang sudah ada. Karen penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik Investasi Emas di Pegadaian Syariah” Skripsi ini membahas mengenai analisis akad pada investasi emas dan bagaimana praktik investasi emas yang dilakukan pada pegadaian syariah cabang serang. Akad yang diterapkan pada praktik investasi emas di pegadaian syariah menggunakan akad murabahah. Pada praktiknya akad murabahah tersebut sudah dikembangkan sesuai syariah atau masih adan unsur ribawi walaupun sudah menggunakan akad berbasis syariah. Metode yang diterapkan yaitu metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

G. Kerangka pemikiran

Islam sebagai *din* yang komprehensif dalam ajaran dan norma mengatur seluruh aktivitas manusia di segala bidang. Investasi sebagai salah satu bagian dari aktivitas perekonomian tidak dapat mengabaikan aspek postulat, konsep, serta diskursus yang menjadi *background* dalam pembentukan sebuah pengetahuan yang memiliki multidimensi yang mendasar dan mendalam.

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Istilah investasi atau

penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portfolio investment*).⁹

Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *tricotomy* pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.¹⁰ Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ
لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya

⁹ Ana Rokmatussa'dyah, dkk, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.3

¹⁰Nurul Huda, dkk, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 17.

untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”(Q.S.Al-Hasyr:18)¹¹

Kaidah fikih:

الضَّارُّ يُزَالُ

*”Segala kemudharatan harus dihilangkan”.*¹²

Dengan demikian, investasi dilakukan oleh para pihak yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Investasi adalah bagian dari perencanaan masa depan. Karena masa depan adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan. Manusia tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi esok pagi. Gambaran persiapan masa depan, terkait dengan masalah ekonomi, adalah dicontohkan oleh Nabi Yusuf A.S., beliau mempersiapkan cadangan pangan yang cukup untuk menghadapi musim paceklik yang akan segera datang. Dengan perencanaan yang baik, cadangan pangan tersebut mampu memenuhi kebutuhan penduduk mesir selama tujuh tahun. Bahkan penduduk negeri tetangga berdatangan meminta bantuan ke Negeri Mesir.¹³

Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang

¹¹Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinerji Pustaka Indonesia, 2012), h. 799

¹²A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 33.

¹³Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari’ah: Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 435.

pribadi maupun badan hukum dalam upaya untuk meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.¹⁴

Satu jenis investasi yang dikenal paling aman dan cocok untuk semua kalangan adalah investasi emas. Meskipun tingkat *return*-nya hanya sekitar 4-5%, namun investasi ini tidak kenal rugi. Dengan investasi emas dapat menjaga kekayaan yang dimiliki. Sebab emas berbeda dengan uang yang nilainya sangat berfluktuasi oleh kondisi yang terjadi dan waktu. Sementara uang memiliki nilai yang cenderung sama dari masa ke masa.¹⁵

Investasi bisa dijadikan solusi untuk memutar dan mengembangkan uang. Ada banyak investasi yang sudah umum dimasyarakat Indonesia dari mulai properti sampai emas bahkan perak. Hukum investasi atau pasar modal di Indonesia, sudah diatur oleh pemerintah melalui UU No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.¹⁶ Hukum Investasi dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No.38/DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antar-Bank (Sertifikat IMA).¹⁷

¹⁴ Ana Rokmatussa'dyah, dkk, *Hukum Investasi*, ... , h. 3

¹⁵http://googleweblight.com/?lite_url=http://pegadaiansyariah.co.id/ayo-investasi-emas-di-pegadaian-syariah-detail. Di akses Pada tanggal 28/12/2017 pukul 10.05 WIB

¹⁶<https://koinworks.com/blog/mengenal-uu-investasi-di-indonesia>. Di akses Pada Tanggal 28/12/2017 Pukul 11.45 WIB

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 210.

Investasi Emas sudah ada di Pegadaian Syariah Cabang Serang yaitu pada produk Investasi Emas Logam Mulia. Akad pada investasi emas ialah akad murabahah. Murabahah ialah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹⁸

Murabahah adalah suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi muamalah tijariyah (interkasi bisnis). Hal ini berdasarkan kepada Q.S. Al- Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”¹⁹

Hadist:

حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي

زَيْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الرَّبَّاءُ فِي النَّسِيئَةِ

¹⁸Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), h. 161

¹⁹Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, h. 141

“Asy-Syafi’i menceritakan kepada kami, dari Sufyan bin Uyainah, dia mendengar Ubaidillah bin Abu Yazid berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata: Usmah bin Zaid menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya riba itu terdapat pada sesuatu yang bertambah.” (HR. Asy-Syafi’i).²⁰

Qaidah fiqih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*²¹

Dalam pembiayaan ini, pegadaian sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil. Hal ini berlandaskan Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

H. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan cara-cara tertentu untuk melakukan suatu penelitian, agar pembahasan menjadi lebih terarah maka digunakan metode- metode sebagai berikut:

²⁰ Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi’i, *Sunan Asy-Syafi’i: Shalat Dan Jual Beli*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 510.

²¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, ... , h. 130.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian lapangan yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga- lembaga, Organisasi masyarakat maupun lembaga pemerintah.²²

Sedangkan pendekatan penelitiannya penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif, karena permasalahan pada metode kualitatif belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi social tersebut dijarang dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrument seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Maka peneliti menentukan metodologi penelitiannya adalah metodologi penelitian kualitatif.²³

2. Informan

Informan adalah penyelidik, pemberi informasi dan data.²⁴ Informan adalah semua jajaran yang bertugas di pegadaian syariaiah serang cabang kepandean. Yaitu mulai dari Kepala Cabang, Kepala Agunan dan Para Staf lainnya.

3. Teknik pengumpulan data

a. Data primer (observasi lapangan)

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer dengan teknik sebagai berikut:

²²Suharsimi Artikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 2006),h. 129.

²³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2014), h. 292.

²⁴Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Popular*, (Surabaya: ARLOKA, tt), h. 256

1) Wawancara

Yaitu penulis mengumpulkan data dengan system Tanya jawab dengan pegawai yang bekerja dibidang Investasi Emas Syariah secara langsung agar memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini.

2) Observasi

Yaitu kegiatan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena- fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk mempermudah pengambilan data.

3) Dokumentasi

Yaitu digunakan untuk memperoleh informasi dari data-data yang berhubungan dengan objek penelitian yang bersifat tulisan atau gambar, yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.

b. Data Sekunder (sumber kepustakaan)

Adapun data sekunder diperoleh dari pihak lain tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Adapun data-data tersebut mencakup buku-buku, data-data, dan laporan hasil penelitian tersebut mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik Investasi Emas di Pegadaia Syariah Cabang Serang.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis dan menyimpulkan data apabila semua data penelitian telah

terkumpul. Dalam menganalisis data, maka penulis akan menggunakan metode empiris yakni suatu sumber data yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Bukti empiris adalah informasi yang membenarkan suatu kepercayaan dalam kebenaran atau kebohongan suatu klaim empiris.²⁵

I. Sistematika Pembahasan

BAB I, Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian, Meliputi: Letak Geografis Pegadaian Syariah Cabang Serang, Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah, Visi Misi Pegadaian Syariaah, Struktur Organisasi Pegadaian Syariah, dan Produk-Produk Pegadaian Syariah Cabang Serang.

BAB III, Kajian Teori Tentang Investasi Menurut Hukum Islam dan Akad Murabahah. Pada Bab ini dibahas Tentang Konsep Investasi Menurut Hukum Islam meliputi: Pengertian Investasi, Dasar Hukum Investasi, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi, Tujuan Investasi, Skema Investasi Syariah, dan Jenis Investasi Syariah. Konsep Akad Murabahah meliputi: Pengertian Akad, Macam-macam Akad, Pengertian Akad Murabahah, Dasar

²⁵http://id.wikipedia.org/wiki_empiris. Di akses pada tanggal 19-12-17 pukul 13.01 WIB

Hukum Akad Murabahah, Rukun dan Syarat Akad Murabahah, Manfaat Murabahah, dan Konsep Murabahah dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

BAB IV, Analisis Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik Investasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Serang, yang meliputi: Praktik Investasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Serang, Analisis Akad Investasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Serang Menurut Hukum Islam.

BAB V, Penutup yang memuat perihal Kesimpulan dan Saran.